



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*), dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 September, 1987,

Umur : 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan :

xxxxxxxxxxxx, No Tlfn/Wa xxxxxxxx,

bertempat tinggal di xxxxxxxx Perumahan

xxxxxxxx Blok xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxx,

Kab. xxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa

kepada Nismawaty Male, S.H., Advokat

berkantor di Jalan A.A. Wahab, Desa Talango,

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,

Provinsi xxxxxxxxxx, domisili elektronik :

nisma.male92@gmail.com berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

xxxxxxxxxxxx register nomor :

076/SK/KP/CG/2024 tanggal 16 februari

2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tgl Lahir : xxxxxxxxxx, 29 November 1982,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx,

No Tlfn/Wa xxxxxxxx, bertempat tinggal di

xxxxxxxx Perumahan xxxxxxxx (Depan

xxxxxxxx, Rumah ke2 sebelah kiri), sebagai

Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** adalah suami dari **Penggugat** yang telah menikah di Xxxxxxx, pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 Bertepatan 13 Syawal 1435 H, dengan **Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Bawaan dan 1 (satu) Anak Kandung yang bernama:
 - 2.1 xxxxxxxx Jenis Kelamin **Laki-laki** lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 21 mei 2006;
 - 2.2 xxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di xxxxxxxxx 04 Maret 2015;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx Perumahan xxxxxxxx xxxxxxxx Kec.xxxxxx xxxx Kab.xxxxxxxx ,semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa awal mula pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** pada Tahun 2014 yang sudah tidak diketahui pada bulan apa ,pada waktu itu **Penggugat** dalam keadaan hamil muda izin pulang lebih awal dari tempat kerja untuk mengambil laptop yang ketinggalan dirumah dan mendapati **Tergugat** ada dirumah bersama 2 orang perempuan dan 1 laki-laki yang pada saat itu sedang makan bersama , **Penggugat** kaget namun tidak berbicara apa-apa langsung balik lagi ke kantor dan mengirim whatsapp (WA) ke **Tergugat** menanyakan perihal siapa perempuan tadi sambil menasehati **Tergugat** namun **Tergugat** malah marah dan turun dari rumah sampai beberapa hari tidak pulang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



5. Bahwa **Penggugat** berusaha memperbaiki rumah tangga dan meminta maaf kepada **tergugat** untuk balik kerumah karena **Penggugat** pada waktu itu dalam keadaan hamil, dan keluarga pun turut menasehati dan kembali rujuk;
6. Bahwa pada tahun 2015 setelah melahirkan terjadi lagi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan ada Perempuan Lain yang bernama Xxxxxxx (SPG) menelphone **Penggugat** sambil marah-marah dan menjelek jelekkan **Penggugat** dengan kata-kata Kasar Sambil mengungkin-ngungkit hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **tergugat** yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, setelah ditelusuri ternyata perempuan tersebut adalah selingkuhan **Tergugat** namun pada akhirnya **Penggugat** masih memaafkan **Tergugat** ;
7. Bahwa ditahun yang sama 2015 pada bulan oktober dimana **Tergugat** sudah tidak bekerja hingga sering terjadi pertengkaran dengan hal-hal kecil yang membuat **Tergugat** selalu turun dari rumah dan tidak mau kembali ,sehingga **Penggugat** membujuk **Tergugat** dengan membelikan mobil untuk digunakan mendaftar Taxi Online (Grab) demi tetap mempertahankan rumah tangga
8. Bahwa tahun 2016 ada lagi perempuan lain sampai 2017 selalu bergonta ganti perempuan yang menjadi pemicu pertengkaran, **Tergugat** selalu mengaku telah bercerai dengan **Penggugat** kepada perempuan lain bahkan pernah perempuan lain tersebut mengirim video tidak pantas yang dilakukan leh **Tergugat**, walaupun pada akhirnya **tergugat** selalu mengelak;
9. Bahwa setiap pertengkaran selalu **Tergugat** mengucapkan kata talak dan cerai , hingga pada tahun 2019 **Penggugat** dan **Tergugat** ingin memperbaiki diri dan keluarga menikah kembali (akad secara agama), dengan harapan lebih baik lagi dan ingin berubah;
10. Bahwa Puncak Pertengkaran pada tahun 2023 Bulan Juni **Penggugat** mendapati lagi percakapan (Wa) **Tergugat** dengan perempuan yang bernama Nova Perempuan janda yang mana dalam chat tersebut menggunakan kata sayang-sayangan, jalan-jalan dan sering ketemu di kos-kosan, selama Pernikahan ini **Penggugat** tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



masalah dengan Nafkah yang kurang dari **Tergugat** bahkan semua Kebutuhan **Penggugat** yang penuh namun selalu di khianati dengan adanya perempuan lain yang membuat Penggugat tidak tahan lagi;

11. Bahwa Pada Bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi masalah Keluarga pihak **Tergugat** dari kejadian tersebut Hampir setahun ini Tergugat turun dari Rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan hari Gugatan ini Penggugat daftarkan ;

12. Bahwa **Tergugat** selalu mendesak **Penggugat** untuk cepat mengurus Perceraian dan sudah diberitahukan kepada orang tua **Penggugat** bahkan Tergugat sudah menggunakan Foto Profil perempuan lain dan Status-staus media sosial mengenai perempuan lain secara terang-terangan;

13. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi **Penggugat** dan **Tergugat** saling Setia melindungi, memberi rasa nyaman dan mendapat penghidupan yang layak ,namun menjadi rumah tangga yang tidak membuat nyaman **Penggugat** dengan perbuatan **Tergugat** yang sangat menyakiti perasaan **Penggugat** dan tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan lahir dan batin bagi **Penggugat**. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga **Penggugat** sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan **Tergugat**;

14. Bahwa **Penggugat** sudah berupaya dengan sekuat tenaga agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh serta rukun dan damai, namun **Tergugat** tidak pernah berubah dan semakin menjadi-jadi yang dampaknya akan mempengaruhi Psikolog anak Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat menanamkan budi pekerti yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan membuat **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa"*, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahma"*. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan cerai ini;
17. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, **Penggugat** bersedia membayar Biaya perkara yang akan timbul sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Seluruhnya**;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhura **Tergugat TERGUGAT** Terhadap **Penggugat PENGUGAT**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 9 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekira Agustus 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekira akhir tahun 2014 hingga sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain salah satunya bernama xxxxxxxx seorang Sales Promotion Girl (SPG), selain itu Tergugat dahulu juga pernah tidak bekerja sehingga masalah ekonomi menjadi pemicu pertengkaran juga ;
- Bahwa, sejak sekira Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga kini selama sekira 9 (sembilan) bulan lamanya ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota xxxxxxxxxx, hubungan sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekira Agustus 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekira akhir tahun 2014 hingga sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain salah satunya bernama xxxxxxxx seorang Sales Promotion Girl (SPG), selain itu Tergugat dahulu juga pernah tidak bekerja sehingga masalah ekonomi menjadi pemicu pertengkaran juga ;
- Bahwa, sejak sekira Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga kini selama sekira 9 (sembilan) bulan lamanya ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan mohon bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan alasan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan sehingga sukar untuk keduanya melanjutkan hubungan sebagai suami isteri sebagaimana sesuai dengan yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx Kelas 1 A;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2014, relxxxxxxn dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 9 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relxxxxxxn dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak sekira akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
4. Bahwa, pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain salah satunya bernama Xxxxxxx seorang Sales Promotion Girl (SPG), selain itu Tergugat dahulu juga pernah tidak bekerja sehingga masalah ekonomi menjadi pemicu pertengkar juga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak Juli 2023 yang lalu hingga kini telah pisah rumah sekitar 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa, fakta adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi sejak akhir tahun 2014 yang lalu disebabkan karena Tergugat sering

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



berselingkuh dengan wanita lain salah satunya bernama Xxxxxxx seorang Sales Promotion Girl (SPG), selain itu Tergugat dahulu juga pernah tidak bekerja sehingga masalah ekonomi menjadi pemicu pertengkaran juga membuktikan benar telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dalam dan sulit dirukunkan;

d. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Juli 2023 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi selama 9 (sembilan) bulan untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

e. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Hakim Tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

g. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Len Yurni, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera,

Len Yurni, S.E., S.H.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 15.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Gtlo